



**BUPATI MOJOKERTO
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa agar setiap perusahaan untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat terhadap lingkungan khususnya di tempat melakukan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
 12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
5. Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Badan Pelaksana TSP Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat BP-TSP adalah Badan Pelaksana Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

melakukan fasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

8. Dewan Pengawas TSP Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat DP-TSP adalah Dewan Pengawas Penyelenggaraan Tanggung jawab Sosial Perusahaanyang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.
9. Forum pelaksanaan TSP yang disingkat FP-TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.
10. Struktur Organisasi Forum pelaksana TSP terdiri dari Dewan Pengawas TSP dan Badan Pelaksana TSP.
11. Tim Fasilitasi TSP Pemerintah Daerah adalah tim fasilitasi penyelenggaraan TSP yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan sinergi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial perusahaan dengan program pembangunanPemerintahDaerah; dan
 - b. mewujudkan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dalam menjalankan usahanya, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 3

Sasaran petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini meliputi petunjuk pelaksanaan sinergisme program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan antara lain adalah :

- a. menyerap kepentingan masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan Tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. menyusun rencana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan kebijakan dari masing-masing perusahaan dan dapat disinergikan dengan Program Pemerintah Daerah.
- c. melakukan sosialisasi rencana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- d. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan rencana yang sudah dikoordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN FORUM PELAKSANA TSP

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Forum Pelaksana TSP

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang berstatus perseroan baik perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah bersama Pemerintah Daerah membentuk Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
- (2) FP-TSP terdiri dari unsur Perusahaan, Pemerintah Daerah, akademisi dan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan DPRD.
- (3) Struktur organisasi FP – TSP terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas TSP; dan
 - b. Badan Pelaksana TSP.
- (4) Dewan Pengawas TSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri dari unsur Direksi Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan DPRD.
- (5) Badan Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari 1 (satu) orang dari Unsur Akademisi, 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Masyarakat, 1 (satu) orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 3 (tiga) unsur Perwakilan Perusahaan.
- (6) Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas FP-TSP di Kabupaten Mojokerto dibentuk Tim Fasilitasi TSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi BP – TSP

Pasal 6

- (1) Unsur perwakilan perusahaan ditentukan terdiri dari 1 (satu) perusahaan yang terletak di wilayah utara sungai, 1 (satu) perusahaan yang terletak di wilayah selatan sungai dan 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Unsur perwakilan akademisi ditentukan yang mempunyai konsentrasi ilmu sosial dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (3) Unsur perwakilan LSM ditentukan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.
- (4) Unsur perwakilan tokoh masyarakat ditentukan wakil yang peduli dan mempunyai pengaruh di masyarakat.
- (5) BP-TSP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf b bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP agar Program TSP dengan program Pemerintah Daerah dapat bersinergi.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi DP-TSP

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari unsur direksi perusahaan, unsur Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Unsur direksi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kabupaten Mojokerto.
- (3) Unsur direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam rapat antar Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang difasilitasi oleh Sekretariat Tim Fasilitasi TSP.
- (4) Unsur perwakilan DPRD terdiri dari komisi yang membidangi kesejahteraan.
- (5) Unsur perwakilan pemerintah diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- (6) Dewan Pengawas Tanggungjawab Sosial Perusahaan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

Bagian Keempat
Keanggotaan Forum Pelaksana TSP

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Forum Pelaksana TSP adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rapat bersama Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang difasilitasi oleh Sekretariat Tim Fasilitasi.
- (3) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
MASA JABATAN FORUM PELAKSANA TSP

Pasal 9

- (1) Masa jabatan FP-TSP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode masa jabatan lagi.
- (2) Apabila selama masa jabatan ada anggota Badan Pelaksana TSP yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka akan dilakukan penggantian oleh Bupati dengan melihat nominasi yang belum terpilih sebelumnya dan/atau Anggota DPRD sesuai dengan Komisi yang membidangi.
- (3) Anggota FP -TSP dapat diberhentikan, karena :
 - a. Melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan program TSP; dan
 - b. Tidak melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan.

BAB V
TATA CARA REKRUITMEN BADAN PELAKSANA TSP

Pasal 10

- (1) Tata cara rekrutmen BP-TSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan cara membentuk tim seleksi yang ditentukan dengan keputusan Bupati
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan seleksi BP - TSP, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pengumuman
 - b. Melaksanakan Pendaftaran
 - c. Melaksanakan Seleksi akademik dan wawancara

- (3) Hasil seleksi dari Tim, akan diambil 10 (sepuluh) dengan skor terbaik dan dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi 6 (enam) terbaik sebagai BP – TSP dengan Keputusan Bupati.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota BP-TSP adalah :
 - a. Berumur paling rendah 25 tahun;
 - b. Pendidikan paling rendah strata 1 (S1), terkecuali bagi tokoh masyarakat pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
 - c. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Badan dan/atau tokoh masyarakat berdomisili di daerah paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN TSP

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang mempunyai kewajiban melaksanakan TSP adalah perusahaan yang berstatus perseroan baik perusahaan swasta maupun milik negara dan / atau milik pemerintah daerah.
- (2) Besaran TSP untuk tiap perusahaan adalah dari keuntungan perusahaan sebesar 1% s.d. 3 %.
- (4) Keberatan perusahaan untuk melaksanakan TSP harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditujukan pada FP-TSP.

BAB VII SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Sinergisme Program

Pasal 12

- (1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Koordinator dan /atau Sekretariat tetap TSP menyampaikan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah kepada Badan Pelaksana TSP.
 - b. Badan Pelaksana TSP mensosialisasikan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah kepada perusahaan.
 - c. Badan Pelaksana TSP bersama perusahaan dan masyarakat menyusun rencana kegiatan program TSP.

- (4) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam kesepakatan bersama antara perusahaan dengan Badan Pelaksana TSP.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Badan Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan program TSP kepada Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSP kepada Bupati;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Perencanaan Program TSP berdasarkan nota kesepakatan bersama
 - b. Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
- (4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan TSP dilaksanakan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan TSP kepada DPRD di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TUGAS BADAN PELAKSANA TSP

Pasal 14

- Badan Pelaksana Tanggung jawab sosial Perusahaan bertugas :
- a. Melakukan sosialisasi tentang TSP kepada Perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten;
 - b. Memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan TSP;
 - c. Bersama-sama perusahaan dan masyarakat menyusun perencanaan program TSP dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mensinergikan program;
 - e. Mendata, mencatat, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TSP yang dilakukan;
 - f. Berkoordinasi dengan setiap perusahaan pelaksana TSP dalam setiap tahap pelaksanaan TSP; dan
 - g. membuat laporan untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Tim Fasilitasi.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TSP sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD melakukan penilaian dan penominasian.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan bentuk penghargaan.
- (4) Bentuk penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSP akan diberikan penghargaan berupa sertifikat, publikasi dan kemudahan dalam proses pengurusan ijin di pemerintah daerah.
- (5) Publikasi berkaitan dengan penghargaan program TSP melalui (a) Media cetak, dan (b) media elektronik.
- (6) Tata cara penilaian kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TSP dilakukan dengan cara membentuk tim penilai terdiri dari Badan Lingkungan Hidup, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, BAPPEDA, Disnakertrans dan Bagian Perekonomian Setda Kab. Mojokerto.
- (7) Tim penilai melaksanakan tugas :
 - a. Mendata perusahaan yang melaksanakan TSP;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan dari nota kesepakatan bersama;
 - c. Melakukan skoring pada perusahaan yang melaksanakan TSP; dan
 - d. Mempublikasikan hasil penilaian.
- (8) Penominasian pelaksanaan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan memperhatikan indikator-indikator, berupa :
 - a. ketaatan terhadap segala peraturan daerah;
 - b. besaran dari bagian laba yang dialokasikan untuk kegiatan TSP;
 - c. perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya.
 - d. Perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan perusahaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 SEPTEMBER 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 49